

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 448/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP BAGI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan:
    1. Dani Ramdani, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
    2. Suratmi, SE., sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
    3. Yayan Maulana, sebagai Sekretaris PPS Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
    4. Asep Kurnia, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
    5. Lusiana Monica, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
    6. Aep Saepudin, sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2023.  
- Lamp.: -